

PENULISAN HUKUM

PENERAPAN HUKUM DALAM PERBUATAN *CHILD GROOMING*

MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan Oleh:

SATRIA GATI UTAMA SUHARYANA

NPM : 200513922

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM

PENERAPAN HUKUM DALAM PERBUATAN *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh:

Satria Gati Utama Suharyana

NPM : 200513922

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing pada tanggal 23 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Al. Wisnubroto". The signature is fluid and cursive, with a small "S" and "H" written below the main name.

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PENERAPAN HUKUM DALAM PERBUATAN CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
 Tim Pengaji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2024
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. II, Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Menegaskan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini yang berjudul “Penerapan Hukum Dalam Perbuatan *Child Grooming* Melalui Media Sosial” dengan lancar. Tujuan dari skripsi atau penulisan hukum ini adalah untuk dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi penulisan dengan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis ingin menucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang turut terlibat dalam memberikan bantuan, saran, dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan penulisan hukum atau skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam melakukan penelitian ini yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan waktunya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini dari awal hingga akhir skripsi ini.

3. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berkontribusi dalam memberikan pengetahuan selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua penulis Alm. Tris Suharyana dan Almh. Mujiati, yang telah memberikan semangat, doa, dan Motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum ini.
5. Saudari Penulis, Anggita Gadis Dwi Cahyani Suharyana, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan hukum atau skripsi ini.
6. Wali penulis, Yuni Ikha Pratiwi, S.Pd.,M.Pd. dan Yudhi Pratama yang telah membantu memberikan segala bantuan demi kelancaran perkuliahan penulis.
7. Kakak Penulis, Prada Ferdinand Bagus Aditya dan Pratu Ridho Ahmad Suryawan yang memberikan dorongan, dukungan dan semangat agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Sahabat dan rekan-rekan penulis saat melakukan perkuliahan maupun saat memulai penulisan hukum, terutama Salve Regina Saraswati dan rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat Sambung Nalar yang memberikan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat kecil penulis Aryandika Anugrah, Afrian Jaya Wahid, Maulana Adji Pamungkas, Darman Daud, Helfrian Dwi Sulistyo, Rafi Rasyid, Muhammad Azhar Latif yang telah memberikan motivasi, semnagat serta doa untuk dapat menjadi sukses bersama di masa depan nanti.

Dalam penulisan ini penulis menyadari jika penulis masih belum dapat dikatakan sempurna. Untuk itu penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran kepada penulis agar dapat menyempurnakan penulisan hukum atau skripsi ini agar dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 23 Oktober 2024

Penulis



Satria Gati Utama Suharyana

ABSTRAK

Penulisan hukum berjudul “Penerapan Hukum Dalam Perbuatan *Child Grooming* Melalui Media Sosial” penulis melakukan kajian hukum mengenai hukum yang dapat diterapkan pada perbuatan *child grooming* melalui media sosial dengan latar belakang maraknya kejadian *grooming* pada anak tanpa adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus terkait perbuatan tersebut. Penulis melakukan pendekatan dalam penulisan hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui analisa peraturan perundang-undangan dan wawancara bersama praktisi hukum untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perbuatan *child grooming* melalui media sosial dengan sudut pandang berbeda. Penulis menyimpulkan bahwa dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus akan tetapi terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur walau belum secara detail dan rinci yang dapat menyebabkan keberagaman peraturan yang membahas mengenai perbuatan *child grooming* dengan muatan pokok yang berbeda dapat menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan penerapan hukum serta perbuatan *child grooming* bukan suatu tindak pidana sesuai dengan asas legalitas akan tetapi perbuatan tersebut dapat di kriminalisasikan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan atas perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak, *Child Grooming*, Penerapan Hukum, Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The legal writing titled "Application of Law in Child Grooming Acts Through Social Media" involves a legal study on the laws that can be applied to child grooming acts through social media, with the background of the increasing prevalence of grooming crimes against children without any specific legal basis regulating such acts. The author approached the legal writing using normative legal research through the analysis of legislation and interviews with legal practitioners to understand the application of law to child grooming acts via social media from different perspectives. The author concluded that although there is no specific legislation regulating this matter, there are various laws that, while not detailed and comprehensive, address child grooming. The diversity of regulations discussing child grooming with different core contents can lead to multiple interpretations among law enforcers, causing difficulties in law enforcement. Furthermore, child grooming is not a crime according to the principle of legality, but such acts can be criminalized as a preventive and remedial measure for child protection.

Keywords: *Child Grooming, Child Protection, Children, Legal Implementation Sexual Harassment.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II.....	22
PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	22
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	22
2. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Anak	23
3. Landasan Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan	24
4. Bentuk Perlindungan Anak Korban Kejahatan	26
B. Tinjauan Umum Perbuatan <i>Child Grooming</i>	27
1. Pengertian Perbuatan <i>Child Grooming</i>	27
2. Unsur – Unsur Perbuatan <i>Child Grooming</i>	30
3. Faktor Penyebab Perbuatan <i>Child Grooming</i>	34

4. Pengertian Perbuatan <i>Child Grooming</i> Melalui Media Sosial	35
C. Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan <i>Child Grooming</i> Melalui Media Sosial	37
1. Penerapan Hukum Pada Pelaku Perbuatan <i>Child Grooming</i> Melalui Media Sosial.....	37
2. Hambatan Dalam Penerapan Hukum Pada Perbuatan <i>Child Grooming</i> Melalui Media Sosial.....	45
BAB III	51
PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi atau Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya lain. Jika Skripsi atau Penulisan Hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari karya lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang diberikan.

Yogyakarta, 23 Oktober 2024

Penulis,



Satria Gati Utama Suharyana